

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur nasional sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan perekonomian negara Indonesia, untuk mendukung ini terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas infrastruktur nasional di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur ini merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam tujuan peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional secara signifikan, baik itu pada sektor mikro maupun makro, selain itu pembangunan infrastruktur juga menjadi salah satu sarana yang memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini sebagai *pioneer* dalam pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur mengemban tugas ini dari waktu ke waktu.¹

Pembangunan jalan dan jembatan serta sarana dan prasarana lainnya, di suatu Kabupaten dan Provinsi, tidak hanya dilaksanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, tetapi juga dibiayai oleh pemerintah pusat, misalnya saja dalam hal pembangunan jalan Provinsi, dan Pembangunan Jalan Tol (bebas

¹ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2022 Tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur, Pasal 1.

hambatan).² Salah satu bentuk pembangunan infrastruktur yang dikategorikan di atas adalah Pembangunan Jalan Tol yang menjadi opsi sarana konektivitas antar daerah dan wilayah di Indonesia³ sehingga dikategorikan sebagai pembangunan untuk kepentingan umum sesuai Pasal 5 butir (a) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, serta Pasal 10 butir (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012⁴.

Untuk mempercepat upaya tersebut, pembangunan jalan tol yang telah dibangun dan dioperasikan sebelumnya pada beberapa daerah membuktikan mampu mempercepat transportasi barang dan jasa dibandingkan jalan umum yang seringkali terhambat kemacetan. Akibat perkembangan yang menyangkut kepentingan umum, hal ini menunjukkan kerugian yang terjadi ketika barang dan jasa harus didistribusikan antar daerah melalui jalan umum dalam jumlah yang sangat besar secara tepat waktu atau waktu yang lebih efisien tidak tercapai dan tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan tersebut.

Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 244 km dimulai pada Tahun 2018 dan ditargetkan akan selesai tahun 2023. Dimulainya pembangunan jalan tol pertama di Sumatera Barat ini ditandai dengan pencaanangan dimulainya konstruksi Seksi I ruas Padang - Sicincin sepanjang 28

² Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D, “*Dampak Positif Dan Negatif Tol Riau-Sumbar*”, Pada Laman <https://Kominfosandi.Kamparkab.Go.Id/2021/07/31/Dampak-Positif-Dan-Negatif-Tol-Riau-Sumbar/> Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 14.00 Wib

³ Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Pasal 15 (C).

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dalam Pasal 10 Tentang Tanah Untuk Kepentingan Umum Digunakan Untuk Membangun 18 Jenis Pembangunan, Pasal 10 Butir (b).

km oleh Presiden Joko Widodo, di Kota Padang, Sumatera Barat.⁵ Namun telah terjadi permasalahan dan sengketa agrarian dalam upaya pembangunan infrastruktur nasional ini di daerah Sumatera Barat, dimana proses pembangunan terhambat karena adanya pembebasan tanah yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku pada sistem hukum adat di daerah Sumatera Barat dalam hal ini sistem Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Menurut Kepala Bagian Umum BPJT Mahbullah Nurdin menjelaskan kendala utama proyek tol di Provinsi Sumatra Barat tersebut adalah masalah pembebasan lahan. "Soal progres tol Padang-Pekanbaru yang lambat ini masalah lahan. Memang di Sumatra Barat proses pembebasan lahannya agak sulit dari daerah lainnya di Sumatra, karena di Sumbar ini lahannya ada namanya tanah adat ninik mamak (Tanah Ulayat)," ujarnya dalam webinar Tol Sumatra Membawa Peradaban dan Perilaku Baru, Rabu (25/11/2020).⁶

Disisi lain, upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini dipastikan akan banyak manfaatnya. Karena itu, Pemerintah pusat maupun daerah sedang tengah fokus menggezzah dan berupaya mempercepat pembangunan jalan Tol Trans Sumatra yang dapat memudahkan akses transportasi darat antar provinsi di Pulau Sumatra. Mulai dari Aceh sampai ke Lampung. Hingga kini, sudah rampung dikerjakan adalah jalan Tol dari

⁵ Biro Komunikasi Publik, Website Berita Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, *Pembangunan Tol Padang-Peknabaru Dimulai*, Diakses Pada Laman <https://pu.go.id/berita/pembangunan-tol-padang-pekanbaru-dimulai> Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 19.00 Wib

⁶ Arif Gunawan, Dijelaskan Pada Laman Berita, [Bisnis.Com](https://bisnis.com) Dengan Judul "*Progres Tol Padang-Pekanbaru Lambat, Ini Penjelasan Bpjt*", Dengan Website <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201125/45/1322542/progres-tol-padang-pekanbaru-lambat-ini-penjelasan-bpjt>. Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 14.00 Wib

Lampung sampai ke Palembang, Sumatra Selatan, yaitu sepanjang 1.064 Km dengan 551 ruas Tol konstruksi dan 513 ruas Tol operasi. Adapun ruas yang telah beroperasi secara penuh yaitu Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar (141 km). Selain itu, ada lagi Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km), Tol Palembang-Indralaya (22 Km), Tol Medan-Binjai seksi 2 dan 3 (15 km), Tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dan Tol Sigli-Banda Aceh seksi 4 Indrapuri-Blang Bintang (14 km).⁷

Dalam sebuah wawancara terkait Presiden Jokowi menyampaikan bahwa, "Infrastruktur menjadi hal fundamental jika ingin memenangkan persaingan dengan negara lain. Adanya infrastruktur akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik akan jauh lebih murah. Dengan dibangunnya tol akan memangkas jarak dan waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam menjadi 3 jam perjalanan. Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini juga akan menghubungkan dua pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau. Jalan Tol Padang-Pekanbaru ini juga akan mengefisienkan mobilitas orang dan barang. Dengan terhubungnya Pelabuhan Laut Teluk Bayur dan Pelabuhan Laut Dumai, nantinya akan meningkatkan pergerakan produk barang". Pembangunan Ruas Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru termasuk Proyek Strategis Nasional dan bagian dari 24 ruas Jalan Tol Trans-Sumatera yang dikerjakan melalui pemberian tugas oleh Pemerintah kepada PT Hutama Karya (Perpres No. 100/2014 & Perpres No. 117/2015).⁸

⁷ Drs. Miswar Pasai, M.H., Ph.D, *Loc.Cit.*

⁸ Biro Komunikasi Publik, Website Berita Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, *Pembangunan Tol Padang-Pekanbaru Dimulai*, Diakses Pada Laman

Pembebasan lahan dan pengadaan tanah akan dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah, sementara pada saat sebelum dilaksanakan oleh instansi yang memerlukan tanah maka pembayaran pembebasan lahan akan menggunakan dana talangan dari PT Hutama Karya yang merupakan penyelenggara Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Bila tanah bebas maka ruas Padang-Sicincin ditargetkan selesai akan akhir tahun 2018. Dalam proses dan mekanisme pembebasan lahan dan pengadaan tanah ini diamanatkan untuk ditempuh melalui musyawarah untuk menentukan kesepakatan antara Pemerintah Pusat beserta Pemerintah Daerah selaku pihak yang melakukan pengadaan tanah dengan pihak pemilik tanah sebagai pihak yang tanahnya menjadi objek pengadaan tanah. Hal yang disepakati antara kedua belah pihak tersebut adalah bentuk dan besar ganti rugi (kerugian).⁹ Oleh sebab itu, proses dan tahapan pembebasan tanah akan menentukan nasib kelancaran pembangunan jalan tol di lokasi atau daerah yang membutuhkan.

Landasan hukum yang menjadi dasar pemerintah dalam melakukan pengadaan tanah Jalan tol ruas jalan Padang-Sicincin ini antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk

<https://pu.go.id/berita/pembangunan-tol-padang-pekanbaru-dimulai> Diakses Pada 2 Januari 2024 Pukul 19.00 Wib

⁹ Senthot Sudirman, Jurnal Bhumi Nomor 40 Tahun 2013, Oktober 2014. *Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya.*

Kepentingan Umum. Kemudian Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sedangkan untuk penanganan dampak sosial yang timbul atas pembangunan jalan tol tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi landasan utama yurisdiksi negara untuk menguasai tanah, air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Dalam aturan turunannya, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria beserta aturan dalam rumpun sama lainnya juga ikut mengatur dan menguatkan Hak Menguasai Negara (HMN) tersebut. Diantara ketidakharmonisan norma diantara legislasi tentang hak menguasai negara ini, maka dibutuhkan pengawasan yang baik untuk memastikan agar undang-undang sektoral tetap berpegang teguh pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Salah satu pematik permasalahan antar norma di bidang pertanahan dan sumber daya alam adalah pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara sebagai akibat produk legislasi sektoral di bidang sumber daya alam di Indonesia yang mengesampingkan ciri karakter dan hubungan penguasaan tanah dalam kehidupan masyarakat. Beberapa dari aturan itu hanya sekedar memformalkan penguasaan tanah yang bermuara pada keuntungan korporasi

semata.¹⁰ Terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak atas pembangunan infrastruktur nasional ini tentu harus mempertimbangkan prinsip-prinsip perlindungan hukum guna tercapainya cita pembangunan demi kepentingan umum. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terdapat dua macam perlindungan terhadap pemilik tanah yaitu perlindungan preventif dan represif, dalam hal ini negara seharusnya memberikan perlindungan preventif dalam bentuk pengakuan terhadap kepemilikan tanah oleh warga negara maupun masyarakat adat agar tidak disengketakan pihak lain. Sedangkan perlindungan hukum secara represif adalah dengan memberikan saluran keberatan secara administratif oleh masyarakat hingga proses litigasi.¹¹ Hal ini senada dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 yang menyatakan bahwa Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.¹²

Demi menjalankan tugas dan fungsi negara sebagai pengelola seluruh wilayah geografis negara yang bertujuan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat maka berpegangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (2) yang berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Hak Menguasai Negara ini

¹⁰ Tody Sasmita Dkk, 2014, *Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi, (Kajian Terhadap Putusan Mk No. 35/Puu-X/2012; Putusan Mk No. 50/ Puux/ 2012; Dan Putusan Mk No. 3/Puu-Viii/2010)*, Pusat Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

¹¹ Philipus M. Hadjon, 1999, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

¹² Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pada tahun 1948 Pasal 17 Ayat (1) dan (2)

haruslah berbeda dengan konsep *Domein Verklaring* pada jaman kolonial dahulu yang mana penguasa secara sepihak mengatur dan menguasai tanah yang padanya tidak dihaki penguasaan oleh perseorangan (*alle grond, waarop niet door anderrren recht van eigendom wordt bewezen, domein van den staat iis*). Hak perorangan yang terdapat dalam *domein verklaring* tersebut sayangnya hanya diinterpretasikan sebagai hak penguasaan yang diakui menurut hukum kolonial. Hak-hak penguasaan menurut hukum adat yang secara empiris hidup dan berlaku di masyarakat Indonesia pada masa itu dikesampingkan begitu saja.¹³ Janganlah sampai terjadinya pemberian kuasa atas tanah oleh negara kepada pengusaha dengan bentuk penguasaan seperti halnya *Erfpacht Hak* (Hak Guna Usaha dalam pemerintah kolonial) dalam *Agrarisch Wet 1870*. Pandangan konsep HMN pembangunan prasaranan fisik dan perekonomian oleh negara masih memiliki kecendrungan seperti halnya orientasi kapitalistik dan sentralistik.

Meski merupakan bagian dari kerangka desentralisasi, orientasi pembangunan seputar HMN pasca reformasi tetap berupaya menunjukkan posisi negara sebagai pemegang kekuasaan atas rakyat. Penguasaan sumber daya alam merupakan inti dari tujuan kapitalis dalam perusahaan pertambangan, perkebunan, dan perusahaan eksploitatif lainnya. Masyarakat lokal hanyalah subyek yang partisipasinya sering kali dikecualikan dalam pengembangan kebijakan dan rencana strategis pemanfaatan sumber daya alam.¹⁴

Pengadaan tanah negara sering kali menuai kontroversi dan konflik, terutama ketika terdapat ketidaksepakatan antara pemerintah dan pemilik tanah

¹³ Tody Sasmita Dkk, *Op.Cit.* Hal 16

¹⁴ *Ibid.* Hal 29

atau penduduk yang terkena dampak, terutama dalam isu terkini di daerah Sumatera Barat ketika tanah tersebut merupakan tanah ulayat yang tidak serta merta dapat dijual atau dikonsolidasikan hanya dengan keputusan perserorangan.¹⁵ Terdapat berbagai elemen dan perangkat adat yang secara kolektif harus bersepakat terlebih dahulu, apalagi ketika sistem tanah adat yang bukan warisan turun temurun yang dimiliki oleh generasi keluarga yang vertikal, melainkan diagonal dari *mamak ke kemenakan* dan perempuan tertua sebagai pemegang *pusako* secara simbolik. Tentunya hal ini melibatkan lebih banyak silsilah anggota keluarga dan fungsionaris sosial dalam lingkup masyarakat adat tersebut.

Beberapa isu lainnya yang sering muncul dalam pembebasan lahan pada pembangunan infrastruktur nasional di daerah Sumatera Barat ini adalah masalah appraisal/penilaian terhadap harga tanah, masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, maupun juga ketidaksetujuan terhadap tujuan proyek yang diusulkan. Dalam kasus pembangunan tol Sumatera Ruas Padang Pekanbaru pada sesi I Padang-Sicincin yang terkendala pembebasan lahan ini terdapat beberapa tanah yang belum dibebaskan secara *inkracht* sehingga jalur sepanjang 36,15 kilometer (km) ini belum dapat diselesaikan secara maksimal. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) putar otak agar

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Siska Martha Sari, S.T., M.T selaku PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin periode pertama bertempat di Gedung Bina Marga Kementerian PUPR pada 14 April 2024 Pukul 11.00 WIB

pembangunannya tetap bisa berjalan dengan mendahulukan dari arah Pekanbaru, yaitu Seksi V Pangkalan-Bangkinang sepanjang 56 km.¹⁶

Mengingat jalan tol mempunyai karakter yang memanjang dan mungkin mencakupi beberapa wilayah administratif yang berbeda dengan bentuk kondisi fisik topografis, sosial ekonomi dan budaya setempat yang cenderung berbeda-beda, akan sangat penting diteliti lebih lanjut terutama jika berkaitan dengan pengadaan tanah yang daerah tersebut terdapat kearifan lokal dan masyarakat hukum adat tertentu. Hal ini selalu akan menjadi permasalahan besar jika tidak diupayakan pencegahan terhadap kemungkinan potensi sengketa yang akan terjadi, terutama jika menyangkut penggunaan tanah ulayat.

Tanah ulayat Minangkabau adalah istilah yang merujuk pada tanah adat yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat, Indonesia. Tanah ulayat memiliki arti yang sangat penting dalam budaya dan sistem kehidupan masyarakat Minangkabau. Kata "ulayat" berasal dari bahasa Minangkabau yang berarti "turun-temurun" atau "yang diwariskan secara turun-temurun". Tanah ulayat diartikan sebagai sebagai bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat.¹⁷ Kemudian dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat dikatakan bahwa Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang

¹⁶ Detik Finance, "Terganjil Lahan, Proyek Tol Padang-Pekanbaru Dimulai Dari Bangkinang" <https://Finance.Detik.Com/Infrastruktur/D-4875187/Terganjil-Lahan-Proyek-Tol-Padangpekanbarudimulai-Dari-Bangkinang>. Diakses Pada 10 Jui 2023 Pukul 09.00 Wib.

¹⁷ Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat Dan Pemanfaatannya, Pasal 1 Angka (7).

selanjutnya disebut Tanah Ulayat adalah tanah persekutuan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada.¹⁸

Pengakuan hak ulayat juga terdapat pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:¹⁹

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Tanah ulayat Minangkabau diakui dan dilindungi oleh undang-undang di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pokok Agraria yakni berbunyi: “Hak menguasai dari negara tersebut pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah”.²⁰

Dalam penafsiran Pasal 3 UUPA dijelaskan bahwa “hak adat dan hak sejenisnya” disebut “*beschikkingsrecht*” oleh Perpustakaan Hukum Adat. Hak ulayat masyarakat hukum adat masih ada di Indonesia, misalnya di wilayah Sumatera Barat. Hal ini juga terlihat pada penjelasan umum Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Ed: Peraturan Pertanahan Ulayat Minangkabau) yang menyatakan: “Di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera dalam prakteknya, tanah tersebut masih diakui dalam masyarakat hukum adat, pengelolaan, penguasaan

¹⁸ Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tanah Ulayat, Pasal 1 Angka (8).

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 18b Ayat (2).

²⁰ Republik Indonesia [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria](#) (UUPA), Pasal 2 Ayat (4).

dan pemanfaatannya didasarkan pada ketentuan hukum adat setempat dan diakui oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagai tanah ulayatnya harus diketahui mempunyai tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum, dan tanah ulayat rajo dikelola menurut adat istiadat yang berlaku di masing-masing Nagari Sumatera Barat”.

Dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pertanahan Ulayat Minangkabau disebutkan bahwa “hak ulayat adalah hak penguasaan dan kepemilikan atas bidang-bidang tanah serta kekayaan alam yang ada di dalamnya dan yang ada di dalamnya, yang pada umumnya dikuasai oleh kebiasaan, pihak berwajib, komunitas hukum di provinsi Sumatera Barat”. Sedangkan tanah ulayat adalah “suatu bidang tanah yang diwariskan beserta kekayaan alam di dalamnya yang diwariskan secara turun-temurun yang merupakan hak masyarakat hukum adat provinsi Sumatera Barat”.²¹ Dalam aturan lain Hak ulayat kesatuan masyarakat hukum adat atau yang serupa itu adalah “hak kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku”.²²

Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi berbagai hambatan hukum maupun empiris dalam proses pembebasan tanah yang merupakan tanah ulayat Minangkabau ini sebagai salah satu tahapan yang sangat penting dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan

²¹ *Ibid.* Pasal 1 Ayat (6) Dan (7).

²² Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, [Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat](#), Pasal 1 Ayat (2).

umum, seperti jalan tol Trans Sumatera ini. Selain itu, berbagai gagasan mengenai upaya-upaya menyelesaikan dan menghindari berbagai persoalan pengadaan tanah ini juga diperlukan sebagai masukan bagi pengambil kebijakan dan otoritas terkait, serta pemangku kepentingan dalam melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini.

Pendekatan studi yang akan digunakan penulis untuk mengidentifikasi kendala-kendala pembebasan tanah dalam pengadaan tanah ulayat minangkabau untuk pembangunan jalan tol ini adalah studi yuridis empiris, yakni mencari sumber data primer berupa wawancara, survey dan juga dokumentasi dengan beberapa pihak yang merupakan pemangku kepentingan maupun pihak yang terdampak terkait penyelenggaraan dan pelaksanaan rangkaian kontrak kerja konstruksi pembangunan infrastruktur sebagai bahan hukum primer, serta juga mencari bahan hukum sekunder berupa literature penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, dan juga peraturan-peraturan terkait tentang regulasi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan infrastruktur ini.

Dari permasalahan dalam latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud menulis rancangan proposal tesis yang berjudul **“KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TIDAK MEMILIKI AKTA KONSOLIDASI DAN GANTI RUGI PEMBEBASAN LAHAN TANAH ULAYAT PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI JALAN TOL DI SUMATERA BARAT” (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Padang Sicincin)**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berisi pertanyaan-pertanyaan penting yang terkait dengan Pembahasan pada Latar Belakang. Rumusan masalah dituliskan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Bagaimana Keberadaan Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Infrastruktur Nasional Pada Tanah Ulayat?
2. Bagaimana Akibat Hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Nasional sebagai Bentuk Pembangunan Untuk Kepentingan Umum?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan isu hukum yang telah dirumuskan maka Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan menjelaskan keberadaan akta konsolidasi dan ganti rugi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur nasional pada tanah ulayat.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum Kontrak Kerja Konstruksi yang tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan pada Pekerjaan Pembangunan Infrastruktur Nasional dalam tujuan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kontrak yang berkaitan dengan kontrak konstruksi.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi sebagai berikut:

- a) Bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku pengguna jasa dimana bermanfaat untuk terlaksananya kepentingan umum secara maksimal dan terjaminnya hak masyarakat adat.
- b) Bagi kontraktor sebagai penyedia jasa, karena kontrak konstruksi bersifat komersial, artinya pemerintah dan penyedia jasa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari penyelesaian atau pelaksanaan kontrak tersebut, maka pengusaha sebagai pemasok barang dan jasa yang menjadi mitra pemerintah mempunyai kepentingan untuk memperoleh keuntungan dan kepastian hukum. Dengan adanya penyelesaian sengketa tanah secara adat, hal ini berarti kontraktor dapat merencanakan dengan cermat kelancaran pekerjaan konstruksi, dimana biaya terkait pengadaan tanah seringkali bersifat insidental dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.
- c) Manfaatnya dilihat dari masyarakat adat adalah agar masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum atas penggantian ganti rugi dan konsolidasi atas tanah mereka yang digunakan dalam tujuan kompensasi atas dampak pembangunan infrastruktur yang mempengaruhi kondisi ekonomi dan social masyarakat tersebut di kemudian hari.

- d) Manfaat bagi unit organisasi yaitu unit organisasi kementerian PUPR dalam menjalankan tugas dan fungsinya membutuhkan suatu kajian dan proteksi berupa rangkaian regulasi, dan suatu upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif.
- e) Bagi Masyarakat Jasa Konstruksi manfaatnya adalah agar perusahaan jasa konstruksi dapat bekerja selaku penyedia barang dan jasa memahami hak dan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f) Membantu tugas LKPP dalam melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah terutama dalam aspek pengadaan tanah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya *plagiarisme* antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak Penulis lakukan. Layaknya suatu karya ilmiah, seorang Penulis harus memberikan pertanggungjawaban ilmiah bahwa penelitian yang dilakukan dijamin keasliannya.²³

Maka Penulis melakukan studi kepustakaan baik yang dilakukan melalui penelusuran melalui media internet yaitu melalui website dengan menggunakan kata kunci sesuai judul penelitian penulis maupun juga studi kepustakaan secara langsung di perpustakaan fakultas hukum universitas andalas dan website e-skripsi universitas andalas. Sepengetahuan Penulis, topik atau tema penelitian Kontrak

²³ Johny Ibrahim, 2016, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jawa Timur: Bayu Media Publishing, Hlm. 292

Kerja Konstruksi Yang Tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tanah Ulayat belum ditemukan tesis maupun karya tulis lainnya yang memiliki kesamaan sehingga topik atau tema tersebut belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya. Namun demikian sebagai pembanding keaslian penelitian Penulis sampaikan hasil penelusuran Tesis antara lain:

Tabel 1.
Bahan Pembanding Keaslian Penelitian

No.	Judul Tesis	Penulis Tesis	Rumusan Masalah
1.	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman. (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020)	Annisa, Burhan (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman?? 2. Bagaimana pelaksanaan musyawarah penentuan bentuk dan besar ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman? 3. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Padang Pekanbaru di Nagari Kasang Kabupaten Padang Pariaman?
2.	Penitipan Ganti Kerugian Dalam	Debby, Khristina (Program Studi Magister	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah proses penilaian dan

<p>Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Sebagai Kepentingan Umum (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2020)</p>	<p>Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas)</p>	<p>penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada Ruas Jalan Padang-Sicincin?</p> <p>2. Bagaimana proses pengajuan keberatan terhadap penetapan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian di Pengadilan Negeri Pariaman?</p> <p>3. Bagaimana pelaksanaan penitipan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru pada Ruas Jalan Padang-Sicincin?</p>
--	---	---



F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.²⁴ Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan dan pegangan teoritis.²⁵ Kerangka teori berisi pilihan terhadap satu atau beberapa teori yang secara argumentatif dipandang cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Teori yang digunakan dalam membedah permasalahan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Keadilan

Meskipun persoalan keadilan tidak hanya diperuntukkan bagi para ahli saja, perdebatan tentang keadilan dimulai oleh Aristoteles dan berlanjut hingga saat ini. Faktanya, para ahli mempunyai pandangan berbeda mengenai hakikat keadilan. Teori-teori yang mengkaji dan menganalisis keadilan mulai dari Aristoteles hingga saat ini disebut teori keadilan. Teori keadilan, dalam bahasa

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 79

²⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Dan Ilmu Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Hlm. 80

Inggris disebut *Theory of Justice*, dan dalam bahasa Belanda disebut *theory van rechtvaardigheid*, terdiri dari dua kata, yaitu: kata teori, kata keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. Dalam bahasa Inggris, disebut “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardig*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif.²⁶ Keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil.²⁷ Ada tiga pengertian adil, yaitu:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran;
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Jhon Stuart Mill menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan. Keadilan adalah: “Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolute aturan penuntutan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu: hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”.²⁸ Ada dua hal yang menjadi fokus keadilan yang dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill, yang meliputi: Eksistensi Keadilan; dan Esensi keadilan.

²⁶ Salim Hs. Dkk., 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, Hlm. 25.

²⁷ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Hlm. 6-7.

²⁸ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories Of Justice (Teori-Teori Keadilan)*, Penerjemah Yudi Santoso, Bandung: Nusa Media, Hlm. 23.

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral itu harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu, yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang di berikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah: “Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.²⁹

Definisi di atas, hanya menganalisis pengertian keadilan, tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu, perlu dispaparkan lebih lanjut tentang pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan: “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidakberpihakan, kebenaran atau ketidaksewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya”.

Fokus teori ini pada keadilan yang terjadi dalam masyarakat, bangsa dan Negara. Keadilan yang hakiki adalah keadilan yang seharusnya didapat oleh masyarakat. Dalam realitasnya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah

²⁹ Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, Hlm. 98.

kelompok masyarakat itu sendiri. Sering kali, institusi, khususnya institusi pemerintah selalu melindungi kelompok ekonomi kuat, sedangkan masyarakat sendiri tidak pernah dibelanya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu: Keadilan dalam arti umum; dan Keadilan dalam arti khusus;³⁰ Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membeda-bedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja (khusus). Aristoteles mengemukakan dua konsep keadilan, yaitu menurut:

1. Hukum;
2. Kesetaraan.

Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya, yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Sehingga yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum atau mereka yang berlaku seimbang atau tidak jujur. Yang benar menurut hukum memiliki makna yang luas, dan kesetaraan memiliki makna yang sempit. Di samping itu, Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan distributif;

³⁰ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, Hlm. 146.

2. Keadilan korektif.³¹

Keadilan distributif dipraktekkan dalam pembagian kehormatan, kemakmuran, dan barang-barang lain yang dapat dibagi di antara anggota masyarakat oleh pembuat undang-undang. Prinsip pemerataan yang adil adalah pemerataan proporsional (seimbang). Keadilan korektif adalah keadilan yang memberikan prinsip korektif dalam transaksi perorangan. Keadilan korektif dilaksanakan oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan dan menghukum pelanggar aturan.

Jhon Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan. Ia mengemukakan bahwa: “Tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara, dan sebaiknya”.²³ Jhon Stuart Mill memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan terhadap klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya), sama kedudukannya atau kedudukannya seimbang. Pandangan Jhon Stuart Mill dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan Jeremy Bentham.

³¹ *Ibid. Hlm.* 146-148.

Sedangkan Hans Kelsen memaparkan hakikat keadilan adalah Suatu kualitas tatanan sosial yang mungkin namun tidak harus, yang memandu terciptanya hubungan antarmanusia. Barulah menjadi wujud kebaikan manusia, karena manusia hanya akan adil jika perilakunya sesuai dengan norma tatanan sosial yang seharusnya adil. Yang dimaksud dengan tatanan sosial yang berkeadilan adalah peraturan-peraturan tersebut menjadi pedoman tingkah laku manusia dengan menciptakan kondisi yang memuaskan bagi setiap orang, atau dengan kata lain, agar setiap orang dapat merasa bahagia dalam kerangka peraturan-peraturan tersebut. Hakikat keadilan menurut Hans Kelsen adalah sesuai dengan standar keberadaan dan perkembangan masyarakat. Standar yang ada dan berkembang di masyarakat tidak hanya standar hukum saja tetapi juga standar lainnya, seperti standar agama, standar moral dan standar lainnya. Tujuan dari standar yang diciptakan adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dalam konsep ini, kebahagiaan bukan sekedar kebahagiaan pribadi melainkan kebahagiaan seluruh pribadi atau semua orang.

b. Teori Kontrak Konstruksi

Sebagaimana halnya individu berusaha memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadinya, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan umum (*public interest*) secara terus menerus dan konsisten. Seperti halnya setiap individu mengadakan hubungan kontraktual untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti halnya pemerintah. Model kontrak

ini digunakan pemerintah sebagai sarana untuk menjalankan fungsinya di samping tindakan sepihak berdasarkan wewenang dan perintah.³²

Pemanfaatan lembaga hukum perdata oleh pemerintah sudah lama digunakan. Dalam lingkup sempit, hubungan hukum hanya berlangsung dalam batas penjualan pembelian dalam bentuk kontrak pengadaan. Dalam proses perkembangannya, hubungan hukum yang terbentuk semakin beragam dan kompleks. Alasan utama dilakukannya kontraktualisasi adalah bahwa dengan instrumen perdata ini, pemerintah dalam beberapa hal mempermudah dan mengefektifkan pencapaian tujuannya.³³ Suatu kegiatan atau program pemerintah yang mungkin cukup sulit dilaksanakan melalui tindakan sepihak akan didukung dengan penggunaan instrumen hukum perdata. Sepanjang sejarahnya, pemerintah telah menggunakan hukum kontrak sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya. Ini bahkan telah menjadi fenomena yang mengubah budaya dalam dunia administrasi negara seperti yang dikatakan oleh Collins, *“Government through contracts therefore represents change in the culture of public administration, from a stance of benevolent and responsive hierarchy to one of precise, delimited, delivery of efficient services”*.³⁴

³² Georges Langrod, 1955, *Administrative Contract (A Comparative Study)*, *The American Journal Of Comparative Law*, Summer: Number Iii, P. 325-326.

³³ Indroharto, 2002, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku 1 Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Hlm. 117.

³⁴ Hugh Collins, 1999, *Regulating Contracts*, London: Oxford University Press, P. 3.

Kontraktualisasi mengandung arti bahwa kontrak yang dibuat oleh pemerintah selalu mengandung unsur hukum publik. Inilah sebabnya mengapa kontrak pemerintah disebut pengadaan publik. Kontrak publik adalah kontrak yang mengandung hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah).³² Selain tahap pembentukan, khususnya mengenai prosedur dan kewenangan otoritas publik, unsur hukum publik juga dituangkan dalam kontrak pada tahap pelaksanaan dan penegakan kontrak. Kekuatan penegakan hukum publik berlaku pada semua tahapan ini. Adanya unsur hukum publik inilah yang menyebabkan sebagian masyarakat menganggap kontrak pemerintah bukanlah kontrak melainkan “peraturan”, karena isinya tidak mencerminkan kepatuhan terhadap kehendak. Di kontak pemerintah terdapat “pencangkakan”. Di satu sisi pembuatannya mirip dengan kontrak, tetapi isinya memiliki efek regulasi.³⁵ Hal ini tergambar sebagai suatu penafsiran asas “Lex Specialis Derogat Legi Generali” yang mengartikan bahwa kontrak yang dibuat pemerintah dengan pihak penyelenggara pembangunan dalam hal ini BUMN menjadi peraturan yang mengingat sebagaimana Undang-Undang namun hanya mengikat pihak-pihak yang ada di dalamnya.

Adanya unsur hukum publik dalam kontrak pemerintah menempatkan pemerintah dalam dua peran. Di satu sisi, sebagai kontraktan pemerintah berkedudukan seperti subjek hukum privat, di sisi lain dalam kedudukan sebagai

³⁵ Sogar Simamora, 2017, *Hukum Kontrak (Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Di Indonesia)*, Surabaya: Laksbang Pressindo, Hlm. 63

badan hukum publik, pemerintah menjalankan fungsi pelayanan publik.³⁶ Dalam kaitan ini mala disamping pemerintah terikat pada ketentuan yang terdapat dalam konstitusi dan undang-undang, ia juga terikat pada norma privat khususnya dalam hubungannya dengan kontrak.³⁷

c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum.³⁸ Oleh karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh suatu perbuatan hukum, dan pada saat yang sama suatu perbuatan hukum juga dapat menimbulkan hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat diartikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan tersebut hubungan yang ditimbulkan.

Menurut Syarifin, akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.³⁹ Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut:

³⁶ Indroharto, *Op.Cit.* Hlm. 113-114

³⁷ Sogar Simamora, *Op.Cit.* Hlm. 66

³⁸ Ishaq, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.86.

³⁹ Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.71.

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau ada perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu yang akibat-akibatnya ditentukan oleh undang-undang.
- 2) Terdapat perbuatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (undang-undang).

Menurut Soeroso akibat hukum dapat berupa:

- 1) Lahirnya, berubahnya atau hilangnya suatu keadaan hukum.
- 2) Terbentuknya, perubahan atau hilangnya hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum apabila hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya.
- 3) Sanksi diberikan apabila dilakukan perbuatan melawan hukum.⁴⁰

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*⁴¹ dan *the rule of law*.⁴² Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan

⁴⁰ R. Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.296.

⁴¹ Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999) Hlm. 342

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Pt Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 297

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama-sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi *anglo saxon* yang bertumpu pada sistem *common law*. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, *civil law* menitikberatkan pada administrasi sedangkan *common law* menitikberatkan pada judicial.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friederich J Stahl⁴³ sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud MD., adalah: a. Hak-hak asasi manusia. b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika. c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. d. Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sedangkan AV Decey⁴⁴ sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri : a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenangwenangan b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat. c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

⁴³ Moch Mahfud Md, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999. Hal:127.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 304-305

Selain teori diatas, teori Hak Kepemilikan dan Hak atas Tanah juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) karena dalam hal ini hak yang dimiliki seseorang atau entitas untuk memiliki dan mengendalikan tanah secara eksklusif, termasuk hak untuk menjual, mengalihkan, atau memanfaatkan tanah tersebut sesuai dengan keinginan pemiliknya.

Sedangkan teori kepastian hukum dalam konteks masyarakat adat dalam sengketa tanah ulayat mengacu pada upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas, konsisten, dan adil untuk menentukan hak dan tanggung jawab masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam. Ini dapat menjadi upaya preventif dalam mengatasi sengketa dan memberikan panduan yang jelas kepada semua pihak yang terlibat di kemudian hari. Registrasi Hak Tanah (*Land Rights Registration*) artinya membuat sistem registrasi hak tanah ulayat yang efisien dan terstruktur dapat membantu menciptakan kepastian hukum. Ini mencakup pembuatan catatan yang mencatat hak kepemilikan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat. Registrasi ini dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam menentukan hak-hak dan kewajiban juga perlindungan hukum bagi masyarakat adat.

Masyarakat adat juga harus diberikan Hak Berbicara dan Kepemilikan Dokumen Hukum (*Right to Speak and Legal Documentation Ownership*) yang telah teregistrasi tersebut diatas. Hak tersebut merupakan wujud upaya bagi mereka untuk berbicara tentang keputusan yang memengaruhi tanah dan sumber daya alam mereka.

Hak atas Kebudayaan pada masyarakat adat juga merupakan hak asasi manusia yang juga mencakup hak untuk melanjutkan praktik budaya, tradisi, dan adat istiadat. Teori hak asasi manusia dalam kasus tanah ulayat menekankan perlindungan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan sumber daya alam, sambil memastikan keseimbangan dengan hak-hak dan kepentingan pihak lain. Dalam penyelesaian sengketa, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat harus menjadi prioritas, sehingga penyelesaian yang adil.

Dalam masyarakat adat juga terdapat konflik tanah ulayat dapat berasal dari ketidakjelasan dalam kepemilikan tanah, klaim ganda terhadap tanah, atau persaingan atas sumber daya alam. Konflik juga bisa timbul akibat perubahan sosial, ekonomi, atau lingkungan di wilayah tersebut.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah representasi konsep-konsep tertentu yang membentuk sekumpulan makna yang berkaitan, dengan istilah-istilah yang dipelajari dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁵ Kerangka konseptual penelitian adalah hubungan atau hubungan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain mengenai masalah yang akan diteliti. Fungsi kerangka konseptual adalah untuk menghubungkan atau menjelaskan topik yang sedang

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Ui Press, Hlm. 132

dibahas.⁴⁶ Kerangka konseptual dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: (a) konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan semuanya dalam tulisan karya ilmiah dan/atau hanya salah satunya,⁴⁷ Sebagai antisipasi kesalahan dalam pemahaman konsep yang digunakan dalam penelitian, maka dijelaskan beberapa definisi sebagai berikut:

a. Akibat Hukum

Dikemukakan oleh Marwan Mas, akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan beberapa akibat hukum. Disamping itu, peristiwa hukum dan perbuatan hukum mempunyai relevansi dengan status subjek hukum, karena peristiwa atau perbuatan hukum bisa menetapkan atau menyebabkan status dari subjek hukum berubah.⁴⁹

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie Dan M. Ali Safa'at, 2012, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konpress, Hal 22

⁴⁷ Zainuddin Ali, 2009, *Op.Cit*, Hlm 96.

⁴⁸ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, Hlm. 39.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, Hlm. 213.

Mengutip pendapat Soedjono Dirdjosisworo dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, akibat hukum timbul dari adanya hubungan hukum dimana dalam hubungan hukum tersebut timbul hak dan kewajiban. Peristiwa atau kejadian dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik maupun privat.⁵⁰

Akibat hukum yang diteliti dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum, peristiwa hukum dan subyek hukum. Penelitian ini berfokus pada akibat hukum dari kontrak kerja konstruksi pembangunan infrastruktur nasional yang tidak memiliki akta konsolidasi dan anti rugi pada pekerjaan tol padang sicincin yang telah dimulai dari tahun 2018.

b. Kontrak Kerja Konstruksi

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 Ayat 8, pengertian “Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi”. Dalam Blacklaw’s Dictionary disebutkan bahwa pengertian Kontrak Konstruksi sebagai berikut:

“Construction Contract is type of contract in which plans and specification for construction are made a part of the contract itself and commonly it secured by performance and payment bonds to protect both subcontractor and party for whom building is being constructed.”

Terjemahan langsung:

⁵⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm 130-131.

“Kontrak konstruksi adalah jenis kontrak di mana rencana dan spesifikasi untuk konstruksi menjadi bagian dari kontrak itu sendiri dan biasanya dijamin oleh obligasi kinerja dan pembayaran untuk melindungi kedua subkontraktor dan pihak yang bangunan dibangun.”

Dapat diartikan bahwa kontrak konstruksi adalah suatu tipe perjanjian atau kontrak yang merencanakan dan khusus untuk konstruksi yang dibuat menjadi bagian dari perjanjian itu sendiri. Kontrak konstruksi itu pada umumnya melindungi kedua subkontraktor dan para pihak sebagai pemilik bangunan sebagai dasar dari perjanjian tersebut.⁵¹

Menurut R. Subekti, perjanjian jasa konstruksi adalah perjanjian antara satu orang yaitu pemilik pekerjaan dengan orang lain sebagai pelaksana pekerjaan, yang mana pihak pertama ingin memperoleh Hasil sesuai yang diperjanjikan. Kemudian pihak lainnya berkah untuk pembayaran sejumlah tertentu sesuai harga jasa konstruksi. Yang terpenting bukanlah bagaimana kontraktor/pelaksana melakukan pekerjaan tersebut, melainkan hasilnya akan diserahkan dalam keadaan baik dalam jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian.⁵²

c. Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi

Konsolidasi Tanah menurut Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Konsolidasi Tanah adalah “Kebijakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai

⁵¹ Salim, H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm 91

⁵² R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, Hlm. 57.

rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.”⁵³

Dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2019 tentang tentang Konsolidasi Tanah ini dimaksudkan untuk:

- 1) mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal,
- 2) meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang,
- 3) meningkatkan kualitas lingkungan; dan
- 4) memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah.

Lebih lanjut peraturan menteri ini bertujuan agar:

- 1) penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan
- 2) tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.⁵⁴

Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah dapat menjadi wajib dalam hal penataan kawasan pasca bencana, konflik, kawasan kumuh dan program strategis.⁵⁵ Objek konsolidasi tanah tersebut dapat merupakan tanah terdaftar, tanah tidak terdaftar dan ketentuan lain pada pasal 9 peraturan menteri ini. Konsolidasi Tanah ini dapat dilakukan juga melalui bentuk-bentuk kerja sama

⁵³ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah, Pasal 1 Ayat (1)

⁵⁴ Konsolidasi Tanah, Hukum Properti.Com Pada Laman <https://Hukumproperti.Com/Konsolidasi-Tanah/> Diakses Pada 19 Januari 2024 Pada Pukul 10.00 Wib

⁵⁵ Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Konsolidasi Tanah, Pasal 4 Ayat (2)

antara Pemerintah, Badan Usaha, Akademisi, Praktisi Kelompok Masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sedangkan ganti rugi adalah bentuk kompensasi yang diatur dalam UU PTPU sebagai ganti tanah yang dibebaskan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat (2) UU Pokok Agraria Negara tersebut secara yuridis maka dapat dipahami pada dasarnya seluruh tanah yang berada di wilayah di Indonesia merupakan tanah dibawah kekuasaan negara. Namun, dalam kenyataannya tanah tersebut telah diusahai oleh perseorangan maupun badan hukum dan tidak jarang pula tanah tersebut dijadikan sebagai jaminan hutang tanpa adanya persetujuan dari negara. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) dalam UU Pokok Agraria bahwa negara diatas tanah yang dikuasainya memiliki kewenangan:

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Tanah Negara.
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Tanah Negara.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai Tanah Negara.

Fenomena terjadinya peralihan tanah belum adanya penentuan hubungan hukum oleh Negara terhadap orang atau badan hukum yang menguasai tanah karena dapat dipahami tanah memiliki fungsi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.⁵⁶

⁵⁶ *Ibid. Hlm. 941*

d. Tanah Ulayat

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak ulayat diakui sebagai suatu hak atas tanah apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁵⁷

Keberadaan hak ulayat yang mendasar dalam memiliki kaitan dan korelasi dari masyarakat hukum, dengan air, tumbuhan ataupun binatang yang ada pada wilayah untuk pencariannya.⁵⁸ Hal inilah yang menjadi perjuangan masyarakat hukum adat dalam mempertahankan wilayahnya jika dihadapkan dengan kekuatan negara dan kekuatan pengusaha besar.⁵⁹

Menguasai dalam konteks tanah ulayat diartikan “sebagai tanah bersama para masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan hak penguasaan atas tanah masyarakat hukum adat dikenal dengan hak ulayat. Menurut Muchsin mendefinisikan hak ulayat itu sebagai hak yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para masyarakat

⁵⁷ Ilyas Ismail, “Kedudukan & Pengakuan Hak Ulayat Dalam Sistem Hukum Agraria Nasional”, Jurnal Unsyiah, Banda Aceh, Kanun No. 50 Edisi April 2010, Hlm. 50.

⁵⁸ Maria Sw. Sumardjono, “Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya”, Buku Kompas, Jakarta, 2008, Hlm. 170.

⁵⁹ Tesya Veronika Dan Atik Winanti, *Keberadaan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Konsep Hak Menguasai Oleh Negara*, Jurnal Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) Volume 11 No. 2 Nov 2021, Hlm 305-317.

hukum adat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya.⁶⁰

Pengakuan hukum terhadap hak masyarakat hukum adat untuk mengatur dan mengurus diri sendiri diatur di dalam peraturan perundang-undangan, pengakuan hak masyarakat hukum adat dalam konteks ini bersifat konstitusional sebagaimana dikemukakan di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut⁶¹: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode metode yuridis empiris. artinya jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu penelitian mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian dengan metode pendekatan yuridis empiris ini juga diartikan sebagai penelitian hukum mengenai pemberlakuan

⁶⁰ Muchsin, “*Kedudukan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*”, Varia Peradilan, Ikahi, Jakarta, April 2006, Hlm. 35

⁶¹ Pasal 18b Ayat (2) Uud 1945 Artinya Pengakuan Ini Berada Dalam Konteks Tata Pemerintahan Khususnya Dalam Mengakui Keberadaan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat.

atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.⁶²

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Dalam penelitian deskriptif, peneliti akan mengumpulkan data-data yang akan digunakan untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti. Melalui data-data deskriptif yang dikumpulkan, peneliti akan mampu mengidentifikasi mengapa, apa dan bagaimana fenomena sosial itu terjadi.⁶³ Pendekatan masalah deskriptif analisis artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengamati permasalahan melalui proses pengumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menjelaskan dan memvalidasi temuan penelitian. Dalam perkembangannya penelitian deskriptif banyak mendeskripsikan kaitan hukum dengan gejala-gejala sosial lain seperti gejala politik, ekonomi, budaya, psikologi dan lain-lain sebagai objek penelitian.

⁶² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 134

⁶³ *Ibid*, Hlm. 38.

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menyampaikan data-data yang diperoleh di lapangan berkaitan dengan terjadinya permasalahan dalam pengadaan tanah (*das sein*). Kemudian akan diteliti dengan norma hukum atau peraturan perundang-undangan (*das sollen*) sehingga dapat diketahui akibat hukumnya terhadap kontrak kerja konstruksi.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari objeknya secara langsung.⁶⁴ Data primer diperoleh atau dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara. Wawancara ini membantu peneliti untuk menghimpun dan menggali informasi yang dibutuhkan terkait dengan perumusan permasalahan yang akan diteliti terkait dengan proses kontrak perjanjian kerja pembangunan jalan tol padang-sicincin. Wawancara dilakukan kepada: (1) Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga; (2) Divisi Legal PT. Utama Karya; (3) Panitia

⁶⁴ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2003, Hlm. 2

Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat; (4) Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Padang Pariaman (5) Unsur pemuka masyarakat setempat. (6) Masyarakat terdampak yang tanahnya diganti rugi atas pembangunan infrastruktur nasional jalan tol ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, kamus dan *website*. Data sekunder yang dikumpulkan bersumber dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dari hukum positif terkait antara lain:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Hukum Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

h) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

i) Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

a) Buku-buku.

b) Hasil-hasil penelitian;

c) Jurnal dari kalangan hukum;

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: (a) Kamus Hukum; (b) Kamus Bahasa Indonesia; (c) Kamus Bahasa Inggris; dan (d) *Website*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpul data yaitu bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau *interview*.⁶⁵ Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Studi Dokumen atau Bahan Kepustakaan

Studi dokumen atau bahan kepustakaan maksudnya bahwa dalam penelitian ini akan dikumpulkan data-data kepustakaan dengan cara membaca dan memahami, selanjutnya dilakukan teknik pencatatan dengan mengutip teori dan penjelasan yang penting dari bahan-bahan yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan secara langsung dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan informasi-informasi atau bahan keterangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara pada

⁶⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm.67.

penelitian ini berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Khususnya yang terkait dengan penelitian ini yaitu studi pada Kontrak Kerja Konstruksi Yang Tidak Memiliki Akta Konsolidasi dan Ganti Rugi Pembebasan Lahan Tanah Ulayat (Studi Pada Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Jalan Tol Padang-Sicincin) yaitu:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah, Subdirektorat Pengadaan Tanah, Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Direktorat Jenderal Bina Marga;
2. Divisi Legal PT. Hutama Karya;
3. Panitia Pengadaan Tanah Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Padang Pariaman;
5. Unsur pemuka masyarakat setempat; dan
6. Masyarakat terdampak yang tanahnya diganti rugi atas pembangunan infrastruktur nasional jalan tol ini.

5. Pengolahan Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yaitu dengan melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.⁴⁶

a. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengolahan data berupa editing yang mana maksudnya memeriksa kembali data yang sudah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara dari studi lapangan, meliputi kelengkapan isian, keterbacaan tulisan, kejelasan jawaban, relevansi jawaban, keseragaman satuan data yang digunakan, dan lain sebagainya. Tujuan dari studi ini ialah untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.



b. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu secara kualitatif, artinya peneliti menganalisa dan mengolah data yang terkumpul menjadi data yang terstruktur, sistematis dan memiliki makna. Di dalam penelitian kualitatif, analisa data dilakukan dari awal penelitian dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis. Dalam jenis analisa ini biasanya memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data.

c. Populasi dan Sampel

1) Populasi Penelitian

Populasi adalah sekelompok subjek atau data dengan karakteristik tertentu. Dalam populasi dijelaskan secara spesifik tentang siapa atau golongan mana yang menjadi sasaran penelitian tersebut. Jadi, populasi yaitu keseluruhan sasaran yang seharusnya diteliti dan pada populasi ini hasil penelitian diberlakukan.⁶⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak terkait pembangunan jalan tol padang sicincin.

2) Sampling Penelitian

Sampling adalah teknik pengambilan sampel dalam metode tertentu. Teknik sampling adalah teknik yang dilakukan untuk menentukan sampel. Jadi,

⁶⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta, Kencana, 2017, Hlm.16.

sebuah penelitian yang baik haruslah memperhatikan dan menggunakan sebuah teknik dalam menetapkan sampel yang akan diambil sebagai subjek penelitian. Teknik penentuan sampel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :⁶⁷

a) Probability Sampling

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan probability sampling, maka pengambilan sampel secara acak atau random dari populasi yang ada. Jenisnya yaitu *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, dan area (*cluster*) sampling (disebut juga dengan sampling menurut daerah

b) Nonprobability Sampling

adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis teknik sampling ini antara lain yaitu *sampling sistematis*, *sampling kuota*, *sampling aksidental*, *purposive sampling*, *sampling jenuh*, dan *snowball sampling*.

Dan Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive sampling* yaitu suatu teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai dengan yang dikehendaki

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2006, Hlm. 56.

peneliti (tujuan/masalah dalam penelitian), sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya.



3) Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai representasi dari populasi secara keseluruhan. Jadi, sampel penelitian merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling atau sampel bertujuan. Sampel dalam penelitian ini PPK Pengadaan Tanah, PT. Utama Karya, Kantor Wilayah BPN Sumatera Barat.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara terstruktur, terencana, dan sistematis. Sistematika penelitian mencakup beberapa tahapan penting, seperti perumusan masalah, penentuan tujuan dan tujuan penelitian, penentuan kerangka teoritis, penentuan metode penelitian, pengumpulan dan analisis data, serta pembuatan kesimpulan dan rekomendasi. Dengan menggunakan sistematika penelitian yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa penelitian dilaksanakan secara terorganisir dan efektif. Hal ini akan membantu peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dengan lebih mudah, menghindari kesalahan dalam pengumpulan dan analisis data, serta menghasilkan laporan penelitian yang sistematis dan jelas. Berkaitan dengan hal tersebut, pembahasan tesis ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

Bab I	<p>PENDAHULUAN</p> <p>Bab kesatu menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual dan metode penelitian.</p>
Bab II	<p>TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>Dalam bab tinjauan pustaka ini terdiri dari kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori memuat berbagai pengertian dan teori-teori hukum yang mendukung judul penulisan hukum ini sehingga akan memudahkan pembaca untuk memahami apa yang penulis paparkan dalam penulisan hukum ini. Dimulai dari tinjauan tentang Proses pengadaan tanah dalam sistem hukum Indonesia, Keberadaan hak ulayat sebagai hak kepemilikan tanah, penyelesaian sengketa agrarian yang berhubungan dengan masyarakat adat dan Kedudukan proyek strategis nasional dilihat dari perspektif teori keadilan, Teori Kontrak Konstruksi Pemerintah merupakan Kontrak Publik dan Teori akibat hukum. Dalam kerangka pemikiran ini akan memberikan gambaran bagaimana alur berpikir penulis dalam menuliskan penulisan hukum.</p>
Bab III	<p>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah bab inti dalam penulisan hukum ini. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian yang kemudian dengan analisis, pembahasan atas pokok permasalahan yang telah</p>

	<p>dirumuskan sebelumnya yaitu Bagaimanakah Pentingnya Akta Konsolidasi dalam Kontrak Kerja Konstruksi yang seharusnya dikembangkan dan dilaksanakan dalam pembebasan lahan yang merupakan tanah ulayat dengan tujuan pembangunan infrastruktur nasional, Bagaimanakah akibat Hukum sengketa pembebasan tanah ulayat untuk keperluan jalan tol terhadap Kontrak Kerja Konstruksi di Propinsi Sumatera Barat pada kasus jalan tol padang pekanbaru, Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap masyarakat adat yang tanahnya belum dibebaskan pada kasus pembangunan pekerjaan jalan tol padang pekanbaru. Dalam pembahasan hasil penelitian ini penulis akan mengkaji dari sisi penelitian empiris.</p>
Bab IV	PENUTUP

